

**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Permasalahannya
Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan**

Ira Rahmayanti¹, Amida Wahyuni Lubis²

^{1,2} Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rahmayantiira45@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the process of obtaining a Building Permit (IMB) and the administration of a Regional Levies Determination Letter (SKRD) which is often not paid by the applicant, resulting in a levy receivable at the Medan City Investment and One Stop Service Office. This study uses an exploratory qualitative analysis method. Qualitative data was obtained by means of interviews, observations and documentation studies and the validity and reliability of the data were determined by data triangulation, then the data obtained would be analyzed thematically and interpreted to draw conclusions. The results showed that the processing of the IMB issuance experienced a delay in the processing of files by the IMB technical team so that it had implications for the delay in the issuance of the IMB document. Another consequence that occurs is the loss of potential regional income from IMB retribution due to delays. Receivables due to levies occur because the applicant does not pay the IMB SKRD at the bank according to the stipulated time.

Keywords: *Building Permits, processing of regional levy determination letters, accounts receivable*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengurusan Surat Penetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sering tidak dibayar oleh pemohon sehingga menimbulkan piutang retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Data kualitatif diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan triangulasi data untuk kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara tematis dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan penerbitan IMB mengalami keterlambatan proses pengurusan berkas oleh tim teknis IMB sehingga berimplikasi pada keterlambatan penerbitan dokumen IMB. Akibat lain yang terjadi adalah hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi IMB akibat keterlambatan. Piutang pungutan terjadi karena pemohon tidak membayar SKRD IMB di bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *Izin Mendirikan Bangunan, pengurusan surat penetapan retribusi daerah, piutang*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 mendefinisikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung dengan ketentuan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan (merawat) bangunan gedung. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 14 ayat menyebutkan (1): Wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung bagi setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung, ayat (2). Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Izin mendirikan bangunan gedung diberikan oleh pemerintah daerah, terkecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui permohonan izin mendirikan bangunan gedung Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 14 (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam keseimbangan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. (4) Persyaratan keseimbangan keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. (5) Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan izin mendirikan bangunan. Berikut ini beberapa pasal yang menyangkut dengan pembahasan penelitian ini.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Pasal 8

(1) Permohonan penerbitan IMB diajukan kepada Kepala DPMPTSP, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku ;

2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat tanda terima setoran (bukti pelunasan) pajak bumi dan bangunan tahun terakhir ;
3. Surat-surat kepemilikan tanah, antara lain :
 - a) Fotokopi sertifikat tanah yang dilegalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - b) Fotokopi akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat dan telah dilegalisasi oleh Camat (bagi tanah yang belum bersertifikat);
 - c) Fotokopi akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Notaris dan telah dilegalisasi oleh Notans;
 - d) Fotokopi akta kepemilikan tanah berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilegalisasi oleh pengadilan;
 - e) Surat tidak silang sengketa untuk keperluan mengurus IMB yang dikeluarkan oleh Lurah (bagi surat tanah yang belum bersertifikat), dan asli rekomendasi dari Bank bagi surat tanah yang sedang digunakan;
4. Asli rekomendasi dari instansi terkait bagi pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, cagar budaya, dan menara telekomunikasi;
5. Asli surat kuasa dari pemilik tanah yang disahkan notaris bagi pemohon yang bukan pemilik tanah.

Pasal 9

Pemohon IMB atau yang diberi kuasa oleh pemohon wajib menunjukkan lokasi tanah yang dimohon dan menandatangani laporan verifikasi lapangan.

Pasal 10

Untuk bangunan yang secara ketentuan rencana tata ruang memungkinkan garis sempadan dinding bangunan terluar pada bagian samping berada di batas kapling dengan tetangga, wajib melampirkan surat tidak keberatan rapat dari jiran tetangga yang diketahui oleh Lurah setempat sebagai dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk tetangga (pemilik tanah).

Pasal 11

IMB tidak diperlukan dalam hal:

- a) Pemeliharaan bangunan;
- b) Membuat lubang-lubang ventilasi yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (nol koma enam) meter bujur sangkar, dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter,
- c) Merubah jendela atau pintu; dan

- d) Mendirikan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman, luasnya tidak lebih dari 5 (lima) meter bujur sangkar, dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter

Pasal 12

- 1) Pemberitan ada tidaknya perbaikan kelengkapan berkas apabila diperlukan terhadap suatu permohonan IMB dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dan disampaikan paling lama 10 [sepuluh] hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- 2) Pemohon menyerahkan kembali kelengkapan berkas yang telah diperbaiki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- 3) Penolakan permohonan IMB dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

BAB IV

PENCABUTAN IMB

Pasal 13

- 1) IMB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemilik IMB melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang ditetapkan dalam IMB, yaitu:
 - a. Pekerjaan mendirikan bangunan belum dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak lain diterbitkan atau 4 (empat) bulan pekerjaan telah pernah diberhentikan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Wali Kota;
 - b. Di kemudian hari diketahui ternyata secara hukum bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh IMB dimaksud tidak benar keabsahannya;
 - c. Merubah fungsi bangunan;
 - d. Memecah atau menggabungkan persil bangunan yang diterbitkan dalam IMB, dan;
 - e. Merubah letak tapak bangunan site plan yang ditetapkan dalam GKSB
- 2) PENCABUTAN IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dalam satu keputusan dengan berdasarkan surat permintaan dari Kepala DPKPPR.
- 3) PENCABUTAN IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- 4) PENCABUTAN IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf d dan huruf e, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dalam satu keputusan dengan berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satpol PP setelah mendapat data pembinaan dan pengawasan dari Kepala DPKPPR.
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada pemilik bangunan dan instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan kepala DPMPTSP diterbitkan.

- 6) Dengan diterbitkannya keputusan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). maka pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan IMB baru dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat tersebut.

Pasal 14

Tata cara pengajuan kembali IMB terhadap permohonan IMB yang batal dan/atau dicabut harus dilakukan sebagaimana tata cara permohonan IMB yang baru.

Pasal 16

Di lokasi proyek harus selalu tersedia dokumen yang menyangkut pelaksanaan kegiatan membangun, meliputi:

- a. Fotokopi IMB;
- b. Fotokopi GKS dan fotokopi gambar bangunan;
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan membangun; dan
- d. Buku monitoring pelaksanaan bagi petugas untuk bangunan tinggi dan bangunan khusus.

Pasal 17

Setiap pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan harus menjaga dan memperhatikan keselamatan, kebersihan, keamanan bangunan, lingkungan, antara lain:

- a. Penempatan pintu keluar masuk proyek tidak boleh mengganggu arus lalu lintas dan prasarana kota;
- b. Kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek yang membawa bahan bangunan dan/atau tanah, pasir harus dalam keadaan tertutup rapat serta tidak boleh mengotori lingkungan dan jalan yang dilalui;
- c. Untuk terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemilik/penanggung jawab bangunan harus menyediakan alat pembersih/pencuci kendaraan yang keluar dari lokasi proyek;
- d. Pemilik/penanggung jawab bangunan bertanggung jawab terhadap kebersihan kendaraan yang keluar dari lokasi proyek baik roda maupun baik penampungannya serta kebersihan jalan disekitarnya;
- e. Pemilik/penanggung jawab bangunan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau tertanggunya aliran drainase disekitar lokasi;
- f. Pemilik/penanggung jawab bangunan harus menyediakan racun api/alat pemadam api ringan;
- g. Lokasi proyek harus dipagar dengan tinggi maksimal 2 (dua) meter dengan memperhatikan keamanan, keindahan, dan keserasian lingkungan yang terbuat dari bahan sementara dan harus dibongkar setelah pelaksanaan kegiatan membangun selesai; dan
- h. Tinggi pagar bangunan yang diperbolehkan :

No.	Fungsi	Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Jalan	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Terhadap Batas Persil
-----	--------	--	---

			Belakang
1	2	3	4
1.	Hunian/Ketinggian di bawah 5 Lantai	Maksimal 1,5 m	Maksimal 2 m
2.	Selain Hunian	Maksimal 2 m	Maksimal 3 m

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

(1) Pelaksanaan pendirian bangunan yang menyimpang dari IMB dan/atau tidak memiliki IMB dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penutupan lokasi dan penyegelan;
- e. Pembekuan IMB;
- f. PENCABUTAN IMB; dan/atau
- g. Pembongkaran bangunan.

(2) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kewenangan DPKPPR.

(3) Pengenalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilakukan dengan cara:

- a. Terhadap kegiatan pendirian bangunan yang menyimpang dari IMB dan/atau tidak memiliki IMB, maka Kepala DPKPPR memberikan Surat Peringatan 1 yang ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab bangunan untuk pembatasan kegiatan pembangunan dan membongkar sendiri bangunannya dalam tenggang waktu 7x24 jam sejak Surat Peringatan 1 diterima oleh pemilik/penanggung jawab bangunan;
- b. Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR memberikannya Surat Peringatan untuk penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan membongkar sendiri bangunannya dalam tenggang waktu 2x24 jam sejak Surat Peringatan II diterima oleh pemilik/penanggung jawab bangunan;
- c. Apabila surat Peringatan 11 sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR memberikan Surat Peringatan II untuk membongkar sendiri bangunannya dalam tenggang waktu 1x24 jam sejak Surat Peringatan 11 diterima oleh pemilik/penanggung jawab Bangunan;
- d. Apabila surat Peringatan III sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR menyampaikan data kepada

Kepala Satpol PP berupa hasil pengawasan dan surat peringatan yang telah diberikan kepada pemilik/penanggungjawab bangunan untuk dilakukan Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dengan disampaikannya data kepada Kepala Satpol PP berupa hasil pengawasan dan surat peringatan yang telah diberikan kepada pemilik/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, maka Kepala Satpol bertanggung jawab sampai dengan pemilik/penanggung jawab bangunan memiliki IMB dan/atau menyesuaikan dengan IMB yang diterbitkan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah Kota Medan. Izin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam jenis retribusi perizinan tertentu menurut Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal (2). Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Pemberian persetujuan untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah Tidak termasuk dalam objek retribusi IMB. Orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB merupakan subjek dan wajib retribusi IMB.

Disini Walikota atau instansi yang ditunjuk tentang jenis/peruntukan lahan, jenis/peruntukan bangunan merupakan Langkah awal sebagai pemberi bagi Pemohon sebelum mengajukan permohonan IMB agar mengetahui panduan mengenali rencana mendirikan bangunan. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian IMB yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Medan adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan. DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai penyambung utama antara dunia usaha dan pemerintahan. DPMTSP diberimandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah DPMTSP terbentuk pada akhir Tahun 2016 fungsinya bertambah sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Terdapat beberapa masalah yang terjadi saat ini dalam proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain : Dalam penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan sering terjadi keterlambatan waktu dalam penyelesaian yang melewati Standar Operasional Prosedur (SOP), oleh sebab itu pemohon tidak mendapatkan kepastian penyelesaian IMB yang mereka butuhkan. Keterlambatan dalam penyelesaian IMB ini akan menimbulkan terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kinerja DPMPTSP. Yang menjadi salah satu faktor penghambat penambahan Pendapatan Asli daerah Kota Medan. Dikarenakan pemohon yang sudah mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang tidak melakukan pembayaran di bank sampai melewati batas waktu pelaporan inilah yang akan menimbulkan piutang retribusi.

Jumlah piutang pendapatan retribusi IMB Kota Medan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.503.187.063, sampai sekarang belum dapat tertagih dengan berbagai macam alasan dari pemohon dan membuat sulit nya untuk ditagih.

Dari paparan uraian dan permasalahan yang ada, inilah yang membuat peneliti tertarik dan ingin mengkaji serta meneliti lebih lanjut mengenai Proses penerbitan IMB ini yang dialih dari proses pendaftaran pemohon pengelolaan berkas pemohon, sampai dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Pembayaran IMB Sampai dengan pencetakan bukti pelunasan (kwitansi) pada Bendahara Penerimaan di DPMPTSP Kota Medan. Hal lainnya peneliti juga dapat mengungkap permasalahan apa yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pengelolaan SKRD yang tak terbayar, yang dampaknya menimbulkan piutang Retribusi yang sulit ditagih.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori Stewardship merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang sudah lebih awal hadir dalam hubungan principal dan agen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat dipercaya adalah sifat dasar manusia yang menjadi dasar terciptanya teori stewardship, dimana diharapkan pengelola perusahaan yaitu manajemen memprioritaskan kepentingan perusahaan atau pemegang saham dari kepentingan individu. Adapun anggapan nya bahwa jika kepentingan perusahaan tercapai maka kepentingan pribadi pun dapat tercapai.

Terlihat peran penting DPMPTSP yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan kepada publik akan berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola sumber daya yang ada di perangkat daerah (principal) untuk kepentingan publik (masyarakat) agar tujuan pelayanan publik daerah dapat tercapai. Balik itu melayani dalam hal penurunan pembuatan IMB. Reklame, dan bentuk layanan lainnya.

Teori Implementasi Kebijakan.

Grindle (Walluyo, 2007:49) menyatakan, "implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari sipal yang memperoleh alpa dari sualu kebijakan". Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik dministralsi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijkaln publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segalal aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar seperti suatu negara kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang menggambarkan hubungan yang riil antara pemerintah dan. Hall ini karena melallui Kebijakan publik inilah segala proses penyelenggaraan negar, pembangunan dan pelayanan publik akan mulai berjalan Kebijakan publik sebagai titik awal (starting point) pengoperasian program-program dan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar si pelaksana mengetahui apa yang harus diperbuat atau dikerjakan. Apa yang menjadi goals dan sasaran kebijakan harus dapat diteruskan kepada kelompok sasaran sehingga akan mangurangi penyimpangan implementasi. Ketidakjelasan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran (target group) dimungkinkan akan terjadinya resistensi dari kelompok sasaran.

Sumber Daya

Sumber daya disini juga berpegaruh terhadap suatu kebijakan. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya tersebut dapat berbentuk sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor (pelasalna) dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya kebijakan bisa jadi tinggal kertas dan menjadi dokumen saja.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi adalah petunjuk atau perintah tertulis tentang tidakan lanjutan pengelolaan surat yang ditulis secara jelals pada lembar disposisi untuk tindak lanjut kegiatan dan tidak pada naskah (surat alsli). Disposisi dapat digunakan juga sebagai media Komunikasi dan koordinasi. Supriyono (2019). Apabila Kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat Kebijakan, maka ini terjaldi karena implementor (pelaksana) dengan disposisi yang baik pula.

Struktur Birokrasi

Melayani masyarakat melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Pengelola Keuangan Daerah

Keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian atau sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Berdasarkan Pemendagri nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 angka (8) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penyumbang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun bersangkutan. Pendapatan Kartikahadi, dkk (2012:186) adalah: Penghasilaln (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapataln Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdalalrkaln peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Siahaan, 2005:15). Dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yalitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada adalah salah satu upaya peningkatan dan terus mengupayakan mencari berbagai sumber pendapatan baru dimana potensinya memungkinkan sehingga pajak dan retribusinya dapat dipungut. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkalm: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang individu atau badan yang bersifat menekn berdalalrkaln Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan dipakai guna kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu komponen Pendapatan Asli daerah adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada golongan retribusi jalsal usaha pada kelompok retribusi perizinan tertentu, dimana dalam kegiatannya diawasi oleh pemerintah daerah.

Piutang Pemerintah Daerah

Piutang Pemerintah Daerah merupakan jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Halk Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai alkibal perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Suatu alet digolongkan sebagai aset lancar apabila: (1) diharapkan segerl untuk direse, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulaln sejak tanggal pelaporaln atau (b) berupa kas dan sebanding kas. Kaltegori Piutang sebagai aset lancar yalitu piutang pajak, piutang retribusi, denda, pengajuan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnyl yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Apabila pemohon tidak membayarkan pungutan IMB setelah diterbitkannya SKRD itu akan menjadi piutang daerah. Setiap pengelola PAD wajib melaporkan pendapatan asli daerah yang dikelolalnya setiap akhir bulan ke Badan Keuangan dan Alset Daerah (BKAlD) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Retribusi yang tidak terbayar sampai dengan batas akhir pelaporan dicatat sebagai piutang retribusi.

METODE PENELITIAN

Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini dikonsepkan dengan menguraikan secara deskriptif setiap permalsalahan yang ada dengan alur terstruktur, mengenali penerbitan dan pengelolaan SKRD yang menjadi piutang IMB, kemudian melakukan analisis dengan pendekatan metode kualitatif atas setiap fenomena, prinsip, pola maupun hubungan yang terbentuk berdasarkan realita empirik yang diperbandingkan dengan teori-teori yang ada untuk ditarik kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian eksploratif.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2013) memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), analisis dan data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi Moleong (2014:6) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya"

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif digunakan oleh penulis guna mendalami fenomena mengenai penerbitan dan pengelolaan SKRD yang menjadi piutang IMB Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya permasalahan prosedur penerbitan IMB dimulai dari proses pendaftaran,

pengelolaan sampai dengan penerbitan SKRD dan pengelolaan SKRD yang menjadi piutang retribusi IMB apakah terhambat pada pemahaman aturan yang belum memadai atau terhambat dalam proses tata kelola organisasi yang menyebabkan tidak maksimal nya potensi pendapatan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Pengumpulan data dilakukan kepada informan yang dipilih yaitu Kepala Bidang Perizinan Bangunan, Kepala Seksi Penerbitan Izin Bangunan, Tim teknis, Kepala Bidang Data, Kepala Bidang Akuntansi BKAlD Kota Medan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta staf Wawancara yang mendalam sebagai teknik pengumpulan data, dari data yang didapat berupa data observasi dan data dokumentasi selanjutnya dilakukan pengorganisasian data dan pemahaman untuk menentukan tema.

Penelitian ini menggunakan teknik purposif sebagai sampel dalam menentukan jumlah informan yang dipilih, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Yang sejalan dengan pendapat Sugiyono (2012: 219)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengenai Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 mengenai perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 98 Tahun 2017 mengenai Perubahan Peraturan Walikota Medan Nomor 83 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknologi Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang

SOP PENERBITAN DRAFT IMB

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Subbag Umum	Kabid PTRPLH	Kasi PTRP	Tim Teknis	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mendistribusikan berkas permohonan IMB ke Bidang PTRPLH untuk diproses						- Berkas Permohonan IMB	15 Menit	- Berkas permohonan IMB diterima bidang PTRPLH
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan IMB, jika ya diteruskan ke Kasi PTRP untuk diproses, jika tidak dikembalikan ke subbag umum						- Berkas Permohonan IMB yang akan diproses	15 Menit	- Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi
3.	Meneliti berkas permohonan IMB lalu menugaskan ke dua tim teknis untuk memproses dokumen permohonan IMB						- Berkas Permohonan IMB - Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi	15 Menit	- Disposisi penugasan oleh kasi PTRP pada lembar disposisi
4.	Menerima dan meneliti berkas permohonan IMB lalu menugaskan operator untuk menginput data ke sistem serta mengecek perhitungan retribusi IMB, draft IMB dan SKRD						- Berkas Permohonan IMB - Disposisi penugasan oleh kasi PTRP pada lembar disposisi	30 Menit	- Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi
5.	Menginput data ke sistem lalu mencetak perhitungan retribusi IMB, draft IMB dan SKRD						- Berkas Permohonan IMB - Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi	30 Menit	- Draft IMB dan perhitungan retribusi IMB serta lembar SKRD
6.	Memeriksa draft IMB dan kesesuaian hasil perhitungan retribusi IMB dan SKRD, jika ya diparaf dan diteruskan ke Kasi PTRP, jika tidak dikembalikan ke operator untuk diperbaiki						Draft IMB dan perhitungan retribusi IMB serta lembar SKRD	30 Menit	Draft IMB dan perhitungan retribusi IMB telah diparaf ketua tim teknis
7.	Menerima dan meneliti draft IMB, perhitungan retribusi IMB dan SKRD yang sudah diparaf oleh tim teknis. Jika ya membubuhkan paraf untuk diteruskan ke Kabid PTRPLH, jika tidak dikembalikan ke tim teknis untuk diperbaiki						- Draft IMB dan perhitungan retribusi IMB yang telah diparaf oleh ketua tim teknis, lembar SKRD	30 Menit	- Draft IMB dan lembar PTRPLH, perhitungan retribusi IMB telah ditandatangani kasi PTRP
8.	Memeriksa draft IMB dan perhitungan retribusi IMB yang telah selesai diteliti kasi PTRP. Jika ya akan membubuhkan paraf pada draft IMB dan membubuhkan tanda tangan pada perhitungan retribusi IMB dan SKRD untuk diteruskan ke Kabid. Jika tidak akan dikembalikan ke kasi PTRP untuk diperbaiki atau diteruskan ke subbag umum untuk diterbitkan surat						- Draft IMB dan lembar SKRD yang telah diparaf kasi PTRP, perhitungan retribusi IMB yang telah ditandatangani kasi PTRP	30 Menit	- Draft IMB telah diparaf kabid PTRPLH, perhitungan retribusi IMB dan lembar SKRD telah ditandatangani kabid PTRPLH
9.	Menerima draft IMB, perhitungan retribusi IMB dan SKRD untuk diteruskan ke Kadis						- Draft IMB yang telah diparaf kabid PTRPLH - Perhitungan retribusi IMB dan SKRD yang telah ditandatangani kabid PTRPLH	15 Menit	- IMB telah ditandatangani Kadis

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Gambar SOP Penerbitan IMB

Pembahasan

Proses Penerimaan Berkas dan Pencetakan SKRD IMB

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah mengatur mengenai SOP untuk pencetakan Izin Mendirikan Bangunan. Secara internal DPMPTSP telah mengeluarkan tatacara penerbitan IMB. Informasi yang digunakan didapat dalam penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan kunci, memberikan gambaran kesesuaian proses penerimaan berkas dengan SOP.

Watak dan karakter yang kuat dalam komitmen melayani pemohon yang dimiliki Kepala bidang ini yang membuat proses penerimaan berkas IMB dapat terselesaikan dengan baik. Tugas pokok dan fungsi bidang perizinan pembangunan sangat terbantu oleh SOP yang dibuat DPMPTSP Kota Medan.

Disinilah Inti dari proses penerbitan IMB. Dimana berkas permohonan diterima dan diverifikasi oleh seksi penerbitan IMB dan diserahkan ke tim teknis IMB. Keterlambatan penerbitan IMB terjadi karena terdapat beberapa masalah yang ditemui diantaranya kurangnya pegawai (tenaga kerja) dan kurangnya profesionalisme pegawai yang lebih cepat dan cekatan di tim teknis menjadi kendala utama dalam proses ini dan kendala sarana prasarana seperti transportasi juga menjadi kendala proses tercapainya proses penerbitan IMB sesuai SOP.

Setelah berkas IMB lengkap kecepatan dalam hal proses IMB yang penting bagi pemohon. Dari informasi kunci hasil wawancara Terungkap kendala SDM dan transportasi yang ditemui namun, karena komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab oleh karena itu permohonan penerbitan IMB dari pemohon tetap terlayani meskipun waktunya lebih lama, dan walaupun terlambat dan tidak sesuai dengan SOP.

Teori Stewardship merupakan keberadaan teori agensi sebab dari timbulnya teori alternatif yang telah terlebih dahulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori stewardship, pengelola perusahaan yaitu manajemen diharapkan mengutamakan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham dari kepentingan individu. Dan memiliki asumsi bahwa bila kepentingan perusahaan tercapai maka kepentingan pribadinya dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, Informasi dari informan yang didapat dari wawancara dapat dianalisa bahwa bidang perizinan bangunan tetap menjadikan kepentingan pemohon sebagai prioritas meskipun terdapat kendala yang ditemui. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perizinan untuk tetap fokus tujuan menyelesaikan setiap permohonan IMB mengasumsikan bahwa menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Dalam wawancara beberapa pemohon yang berkasnya tidak lengkap dalam pendaftaran IMB, inilah penyebab tidak diterimanya dalam proses pendaftaran. Pemohon merupakan potensi dalam pendapatan daerah, oleh karena itu jangan sampai kondisi ini terus dibiarkan harus segera diperbaiki, karena akan berpengaruh terhadap potensi pendapatan daerah. Disinilah proses akhir pada tim teknis IMB yaitu pada Proses pencetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB Setelah SKRD IMB dan dokumen IMB dicetak lalu selanjutnya diserahkan langsung ke staf untuk di tandatangani oleh Kepala Dinas.

Pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) IMB Yang Menjadi Piutang Retribusi

Ibarat sebuah transaksi jual beli. SKRD ini merupakan faktur penjualan sebagai bukti. Transaksi adanya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, SKRD IMB inilah yang menjadi dasar dalam pencatatan penerimaan yang masuk ke kas daerah. SKRD menjadi bukti adanya transaksi jasa pengurusan IMB dengan pemohon. SKRD ini yang nantinya dipergunakan atau dasar oleh pemohon guna melakukan penyetoran Pembayaran retribusi di bank. SKRD ini juga penting karena menjadi sumber informasi pada jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Atas wawancara dengan informan kunci didapat hasil bahwa SKRD IMB yang belum terbayar merupakan masalah yang terjadi diluar sistem, artinya pengawasan dan pemantau dari SKRD IMB hanya sampai ketika SKRD IMB diserahkan ke pemohon untuk dibayar, Staf di bagian pengelolaan SKRD IMB kelelahan mengontrol SKRD IMB yang belum terbayar. Dari SKRD IMB yang tidak dilunasi inilah yang akan dicatat menjadi piutang retribusi IMB oleh perangkat daerah.

Disampaikan juga dalam wawancara masukan agar adanya pengakuan pendapatan retribusi setelah pemohon bayar, karena tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi acuan baku dalam hal pencatatan dan pelaporan akuntansi pemerintah daerah, hal itu tidak dapat dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dalam Proses pelaksanaan penerbitan (IMB) khususnya dalam proses penerimaan berkas sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
2. Dalam pengelolaan berkas IMB yang masuk ke tim teknis belum terlaksana sesuai PERWAL Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pegawai dibidang perizinan bangunan memahami Standar Operasional Prosedur yang ada. Terlambatnya penerbitan SKRD dan Dokumen

IMB yang merupakan dampak dari kurangnya pegawai di tim teknis di bidang perizinan.

3. Proses pengelolaan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi piutang retribusi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SKRD IMB yang dikeluarkan menjadi dasar atas diakuinya piutang retribusi
4. Masih banyak pemohon IMB yang belum mengerti mengenali syarat-syarat permohonan IMB yang menyebabkan ketidaklengkapan berkas saat pengurusan pada loket pendaftaran sesuai Standar Operasional Prosedur IMB. Dari sini dapat dilihat kurangnya sosialisasi dari DPMPTSP Kota Medan terkait Standar Operasional Prosedur dan syarat-syarat pengurusan IMB khususnya bidang Perizinan kepada publik. Keadaan seperti ini merupakan faktor hilangnya potensi pendapatan daerah,
5. Dibagian sekretariat Rendahnya tingkat pengawasan dari DPMPTSP terhadap SKRD IMB penyebabnya karena sistem pengawasan bertanggungjawab hanya sampai pada SKRD IMB diserahkan kepada pemohon, oleh karena itu potensi pendapatan daerah dapat terlupakan
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Laporan Piutang Retribusi yang direkonsiliasi setiap Tahun menjadi tidak valid dikarenakan masih ada piutang retribusi yang tidak akan terlunaskan lagi.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlunya penambahan pegawai pada bidang perizinan pembangunan, dan lebih cepat serta sigap mengingat tanggung jawab (tugas yang banyak dan butuh masa dan kecermatan yang tinggi) dalam memproses berkas IMB agar penerbitan IMB dapat sesuai dengan batas waktunya;
2. Adanya sosialisasi dari DPMPTSP Kota Medan mengenai persyaratan dalam pengurusan IMB kepada publik supaya potensi pendapatan daerah lebih tinggi;
3. Membuat penyisihan piutang retribusi di Tahun 2019 pada DPMPTSP Kota Medan guna menghapus bukukan terhadap piutang retribusi yang sudah tidak tertagih serta melakukan rekonsiliasi dengan bagian akuntansi BKAD Kota Medan agar dalam (LKPD) Tahun 2020 Piutang Retribusi IMB dapat lebih akurat tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. *Jakarta : Salemba*.
- Bogdan, Rober C dan Biklen Kopp. (1982). Qualitative Research for Education an Introduction aln introduction to theory alnd method. *London : Alline Balcon Inc*.
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif. *Prenadal Media Group*.
- Dye, Thomas R. (2009). Understanding Public Police. *New Jersey : Prentice Hall Kuncoro, Mudrajad*

- Fimanto, F & Rani, U. (2021). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. *Journal of Economic, Management, Accounting dan Thechnology*, 1-8.
- Jefri,R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economic Bosowa*, 14-28.
- Mudrajad. (2002). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi . *Jakarta : Erlangga Mardiasmo*.
- Mulyadi,D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.
- Nordiawan, Deddi. (2010). Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta : Salemba Empat*.
- Palsoloan, O & Rahman, F.Al. (2001). Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* , 419-432.
- Rorong R. S & Budiarmo, N.S. (2021). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Permasalahannya Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwil"*, 305-314.
- Satori, D. H. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung : CV.Alfabeta Sajarweni*.
- Wiratnal. (2015). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta : Pustaka Baru Press Sugiyono*.